



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Kampung selanjutnya disebut keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tumah tangganya sendiri,
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKPCKam adalah penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

16. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019, dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung secara merata.
- (2) Tujuan Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan belanja tidak terduga.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 masing-masing:
 - a. Dana bagi hasil pajak Daerah Rp. 1.047.500.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan realisasi tahun sebelumnya;

- b. Dana Retribusi Daerah Rp. 2.680.387.300,- (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian secara merata setiap kampung dan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak kampung terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019.

Pasal 4

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
- Tahap I sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - Tahap II sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
 - Tahap III sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Juli;
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenaan digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan bidang tidak terduga.
- (2) Dalam hal Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam Pasal 4 tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kampung, selanjutnya pemerintah kampung dapat melakukan penyesuaian dan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Kampung dan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berjalan.
- (3) Keputusan Bupati tentang Pagu Definitif tahap ketiga dapat dijadikan dasar perubahan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambat ditetapkan pada minggu Kedua bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Penggunaan Dana sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) diatas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kam) yang didanai dalam APBKam dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris kampung melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (4) Bendahara kampung wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN SANKSI
Pasal 8

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan BagiHasil Pajak dan Retribusi DaerahTahap I, Tahap II, dan tahap III kepada BupatiAceh Singkil c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I;
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II;

Pasal 9

- (1) Dalam hal Keuchik tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerahsampai dengan disampaikannya Laporan PenggunaanBagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggrang berikutnya.

Pasal 10

- (1) Jika terdapat sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di RKK akan menjadi silpa di RKK.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada kampung yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Bagia Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil


pada tanggal 15 januari 2019

9 jumadil Awal 1440H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 15 januari 2019
9 jumadil Awal 1440H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 437

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADА SETIAP KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2019.

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Pajak Daerah 10%	Retribusi Daerah 10%	Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per- Kampung
			Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah per-Kampung	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah per-Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	9,691,903	24,800,136	34,492,039
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	9,691,903	24,800,136	34,491,949
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	9,314,803	23,835,193	33,149,996
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	9,524,303	24,371,272	33,895,576
5	Simpang Kanan	Kain Golong	7,932,103	20,297,070	28,229,173
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	9,691,903	24,800,136	34,492,039
7	Simpang Kanan	Siatas	9,524,303	24,371,272	33,895,576
8	Simpang Kanan	Pangi	7,513,103	19,224,911	26,738,015
9	Simpang Kanan	Sukarejo	7,094,103	18,152,753	25,246,856
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	7,261,703	18,581,616	25,843,320
11	Simpang Kanan	Silatong	7,890,203	20,189,854	28,080,058
12	Simpang Kanan	Pertabas	7,513,103	19,224,911	26,738,015
13	Simpang Kanan	Lae Riman	8,309,203	21,262,013	29,571,216
14	Simpang Kanan	Pakiriman	7,513,103	19,224,911	26,738,015
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	7,136,003	18,259,969	25,395,972
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	7,177,903	18,367,185	25,545,088
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	8,183,503	20,940,365	29,123,868
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	7,471,203	19,117,696	26,588,899
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	7,932,103	20,297,070	28,229,173
20	Simpang Kanan	Guha	8,560,603	21,905,308	30,465,911
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	8,057,803	20,618,717	28,676,521
22	Simpang Kanan	Cibubukan	7,638,803	19,546,559	27,185,362
23	Simpang Kanan	Serasa	7,303,603	18,688,832	25,992,436
24	Simpang Kanan	Tugan	7,303,603	18,688,832	25,992,436
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	9,105,303	23,299,114	32,404,417
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	7,513,103	19,224,911	26,738,015
27	Simpang Kanan	Sidodadi	7,094,103	18,152,753	25,246,856
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	7,303,603	18,688,832	25,992,436
29	Singkil	Pasar Singkil	8,518,703	21,798,092	30,316,795
30	Singkil	Kampung Ujung	9,650,003	24,692,920	34,342,923
31	Singkil	Pulo Sarok	11,116,503	28,445,475	39,561,978
32	Singkil	Kilangan	10,362,303	26,515,589	36,877,893
33	Singkil	Kuta Simboling	8,309,203	21,262,013	29,571,216
34	Singkil	Teluk Ambun	9,021,503	23,084,682	32,106,186
35	Singkil	Rantau Gedang	10,907,003	27,909,395	38,816,399
36	Singkil	Teluk Rumbia	12,038,303	30,804,223	42,842,527
37	Singkil	Pea Bumbung	8,099,703	20,725,933	28,825,637

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Pajak Daerah 10%	Retribusi Daerah 10%	Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per-Kampung
			Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah per-Kampung	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah per-Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
38	Singkil	Pemuka	8,393,003	21,476,444	29,869,448
39	Singkil	Takal Pasir	8,895,803	22,763,035	31,658,838
40	Singkil	Selok Aceh	8,602,503	22,012,524	30,615,027
41	Singkil	Suka Makmur	8,476,803	21,690,876	30,167,679
42	Singkil	Ujung Bawang	9,566,203	24,478,488	34,044,692
43	Singkil	Siti Ambia	10,404,203	26,622,805	37,027,009
44	Singkil	Suka Damai	9,231,003	23,620,761	32,851,765
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	7,638,803	19,546,559	27,185,362
46	Gunung Meriah	Panjahitan	7,638,803	19,546,559	27,185,362
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	10,446,103	26,730,021	37,176,124
48	Gunung Meriah	Cingkam	8,141,603	20,833,149	28,974,753
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	7,513,103	19,224,911	26,738,015
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	13,714,303	35,092,857	48,807,161
51	Gunung Meriah	Rimo	10,948,903	28,016,611	38,965,515
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	10,655,603	27,266,100	37,921,704
53	Gunung Meriah	Blok 15	9,650,003	24,692,920	34,342,923
54	Gunung Meriah	Blok 18	7,638,803	19,546,559	27,185,362
55	Gunung Meriah	Blok 31	7,094,103	18,152,753	25,246,856
56	Gunung Meriah	Sidorejo	10,404,203	26,622,805	37,027,009
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	9,398,603	24,049,625	33,448,228
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	12,247,803	31,340,303	43,588,106
59	Gunung Meriah	Parangusan	8,015,903	20,511,502	28,527,405
60	Gunung Meriah	Seping Baru	7,848,303	20,082,638	27,930,942
61	Gunung Meriah	Sebatang	8,015,903	20,511,502	28,527,405
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	8,057,803	20,618,717	28,676,521
63	Gunung Meriah	Pertampakan	7,806,403	19,975,422	27,781,826
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	8,895,803	22,763,035	31,658,838
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	10,571,803	27,051,669	37,623,472
66	Gunung Meriah	Tulaan	10,404,203	26,622,805	37,027,009
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	8,057,803	20,618,717	28,676,521
68	Gunung Meriah	Lae Butar	9,985,203	25,550,647	35,535,850
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	8,476,803	21,690,876	30,167,679
70	Kota Baharu	Lentong	9,105,303	23,299,114	32,404,417
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	8,309,203	21,262,013	29,571,216
72	Kota Baharu	Butar	8,686,303	22,226,955	30,913,259
73	Kota Baharu	Samar Dua	7,932,103	20,297,070	28,229,173
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	9,147,203	23,406,330	32,553,533
75	Kota Baharu	Muara Pea	8,099,703	20,725,933	28,825,637
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	8,853,903	22,655,819	31,509,722
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	7,177,903	18,367,185	25,545,088
78	Kota Baharu	Danau Bungara	10,278,503	26,301,158	36,579,661
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	8,853,903	22,655,819	31,509,722
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	10,529,903	26,944,453	37,474,356

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Pajak Daerah 10%	Retribusi Daerah 10%	Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per-Kampung
			Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah per-Kampung	Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah per-Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
81	Singkil Utara	Kampung Baru	11,158,403	28,552,691	39,711,094
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	10,990,803	28,123,827	39,114,631
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	10,152,803	25,979,510	36,132,314
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	10,194,703	26,086,726	36,281,429
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	11,116,503	28,445,475	39,561,978
86	Danau Paris	Lae Balno	10,069,003	25,765,078	35,834,082
87	Danau Paris	Napa Galuh	8,728,203	22,334,171	31,062,375
88	Danau Paris	Sikoran	9,272,903	23,727,977	33,000,881
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	10,571,803	27,051,669	37,623,472
90	Danau Paris	Biskang	8,728,203	22,334,171	31,062,375
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	11,493,603	29,410,417	40,904,021
92	Suro Makmur	Suro Baru	8,812,003	22,548,603	31,360,606
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	8,434,903	21,583,660	30,018,564
94	Suro Makmur	Bulu Sema	13,672,403	34,985,642	48,658,045
95	Suro Makmur	Lae Bangun	8,644,403	22,119,739	30,764,143
96	Suro Makmur	Alur Linci	7,974,003	20,404,286	28,378,289
97	Suro Makmur	Siompin	10,781,303	27,587,748	38,369,051
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	8,225,403	21,047,581	29,272,984
99	Suro Makmur	Keras	9,021,503	23,084,682	32,106,186
100	Suro Makmur	Mandumpang	11,074,603	28,338,259	39,412,862
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	8,183,503	20,940,365	29,123,868
102	Suro Makmur	Bulu Ara	8,309,203	21,262,013	29,571,216
103	Singkohor	Singkohor	8,853,903	22,655,819	31,509,722
104	Singkohor	Lae Sipola	7,680,703	19,653,775	27,334,478
105	Singkohor	Lae Pinang	9,608,103	24,585,704	34,193,807
106	Singkohor	Mukti Jaya	7,764,503	19,868,207	27,632,710
107	Singkohor	Srikayu	8,434,903	21,583,660	30,018,564
108	Singkohor	Pea Jambu	7,638,803	19,546,559	27,185,362
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	10,110,903	25,872,294	35,983,198
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	8,560,603	21,905,308	30,465,911
111	Kuala Baru	Suka Jaya	9,356,703	23,942,409	33,299,112
112	Kuala Baru	Kayu Menang	8,309,203	21,262,013	29,571,216
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	11,116,503	28,445,475	39,561,978
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	10,110,903	25,872,294	35,983,198
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	11,661,203	29,839,281	41,500,484
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	8,602,503	22,012,524	30,615,027
Jumlah Total			1,047,500,000	2,680,396,300	3,727,896,300



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI
MELALUI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Infografis Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
2. Sosialisasi kearifan Lokal Kampung;
3. Simulasi penanggulangan bencana kebakaran Hutan;
4. Simulasi penanggulangan bencana Angin Topan;
5. Simulasi penanganan Bencana Banjir;
6. Simulasi Penanganan Bencana kebakaran Hutan;
7. Simulasi penanganan Bencana Tanah Longsor; dan
8. Kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung
yang ditetapkan dalam musyawarah kampung.

